PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR B/ 336 /KPTS/III.02/2014

TENTANG

PRODUK UNGGULAN DAERAH (PUD)
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa potensi ekonomi daerah perlu dikembangkan secara optimal menjadi produk unggulan daerah yang berdaya saing dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi dan kekhasan daerah;
b. bahwa untuk menjamin tercapainya sasaran pengembangan produk unggulan daerah perlu didukung dengan peningkatan kapasitas kelembagaan daerah yang mandiri dan tangguh serta menuangkan pengembangan produk unggulan daerah dalam dukumen perencanaan daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Produk Unggulan Daerah (PUD) Kabupaten Lampung Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR B/ /KPTS/III.02/2014

TENTANG

PRODUK UNGGULAN DAERAH (PUD)
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa potensi ekonomi daerah perlu dikembangkan secara optimal menjadi produk unggulan daerah yang berdaya saing dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi dan kekhasan daerah;

b. bahwa untuk menjamin tercapainya sasaran pengembangan produk unggulan daerah perlu didukung dengan peningkatan kapasitas kelembagaan daerah yang mandiri dan tangguh serta menumbuhkan pengembangan produk unggulan daerah dalam dukumen perencanaan daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Produk Unggulan Daerah (PUD) Kabupaten Lampung Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4734);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomr 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 517);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 112);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 76 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Penetapan Produk Unggulan Hortikultura;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Lampung Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2013;

SKPD | BAGIAN HUKUM

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 517);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 112);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 76 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Penetapan Produk Unggulan Hortikultura;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Lampung Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2013;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2013;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 9 Tahun 2013;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 - 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Produk Unggulan Daerah (PUD) Kabupaten Lampung Barat meliputi padi sawah, kopi robusta, industri kopi bubuk, pisang, cabe, aren, sapi potong dan ekowisata.

KEDUA : Penetapan PUD sebagaimana dimaksud diktum kesatu didasarkan pada hasil penghitungan terhadap kriteria penyerapan tenaga kerja, sumbangan terhadap perekonomian, sektor basis ekonomi daerah, dapat diperbaharui, sosial budaya, ketersediaan pasar, bahan baku, sarana dan prasarana produksi, dan teknologi.

KETIGA : SKPD yang terkait langsung dengan pengembangan PUD melaksanakan perencanaan, pengembangan, promosi, dan pembinaan dengan mengacu pada RPJPD, RTRW, RPJMD, dan Renstra SKPD.

KEEMPAT : Pelaksanaan perizinan atau pendaftaran usaha PUD diselenggarakan melalui Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal (KP3M) Kabupaten Lampung Barat atau SKPD lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Pengembangan PUD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat, dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat;

SKPD | BAGIAN HUKUM

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2013;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 9 Tahun 2013;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 - 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Produk Unggulan Daerah (PUD) Kabupaten Lampung Barat meliputi padi sawah, kopi robusta, industri kopi bubuk, pisang, cabe, aren, sapi potong dan ekowisata.

KEDUA : Penetapan PUD sebagaimana dimaksud diktum kesatu didasarkan pada hasil pengkajian terhadap kriteria penyerapan tenaga kerja, sumbangan terhadap perekonomian, sektor basis ekonomi daerah, dapat diperdagangkan, sosial budaya, ketersediaan pasar, bahan baku, sarana dan prasarana produksi, dan teknologi.

KETIGA : SKPD yang terkait langsung dengan pengembangan PUD melaksanakan pencanaan, pengembangan, promosi, dan pembinaan dengan mengacu pada RPJPD, RTRW, RPJMD, dan Renstra SKPD.

KEEMPAT : Pelaksanaan perizinan atau pendaftaran usaha PUD disesuaikan dengan Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal (KP3M) Kabupaten Lampung Barat atau SKPD lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Pengembangan PUD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat, dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat;

KEENAM : Kepala SKPD terkait PUD melaporkan hasil kegiatan pengembangan PUD kepada Bupati Lampung Barat, paling lambat akhir Bulan Januari tahun berikutnya.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.


PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SEKDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Bappeda	
5	D. pertanian	
6	D. Perkebunan	
7	D. Kehutanan	
8	D. Peternakan	
9	D. Pemuda olahraga	
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 11 September 2014

BUPATI LAMPUNG BARAT,

MUKHLIS BASRI

Tembusan
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Kepala SKPD Terkait;
3. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setdakab Lampung Barat.

KEENAM : Kepala SKPD terkait PUD melaporkan hasil kegiatan pengembangan PUD kepada Bupati Lampung Barat, paling lambat akhir Bulan Januari tahun berikutnya.

KETUJUH : Kepatuhan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal

BUPATI LAMPUNG BARAT,

MUKHLIS BASRI

Tembusan
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Kepala SKPD Terkait;
3. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setdakab Lampung Barat.